



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 420/286/Kpts/Huk/2003
Lampiran :

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) BUNDA HATI KUDUS ATAS NAMA YAYASAN ASTI DHARMA DI DESA NAGRAK

Kecamatan Gunung Putri
Bogor

BUPATI BOGOR,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 642/743-Disdik tanggal 4 April, 2003, perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Bunda Hati Kudus Kecamatan Gunung Putri;
- Menimbang : a. bahwa, dalam upaya pelayanan dan pemeraataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
b. bahwa Yayasan Asti Dharma mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU). Bunda Hati Kudus yang berlokasi di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Bunda Hati Kudus Atas Nama Yayasan Asti Dharma Di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Rendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;
3. Surat Camat Gunung Putri Nomor : 420/152/III/1999 tanggal 4 Maret 1999 pihak Permohonan Izin Operasional Pendirian Play Group dan Sekolah TK sampai dengan SMU Bunda Hati Kudus;
4. Rapat Tim Penilai Izin Operasional Pendirian Sekolah tanggal 12 Agustus 2003 dan 13 Agustus 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Bunda Hati Kudus atas nama Yayasan Asti Dharma di Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri.

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 September 2003



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri.